



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 29 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA  
TIMUR NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2016 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa dengan adanya pelaksanaan kegiatan yang mendesak dalam DPA-SKPD, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 016);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.4.663.190.567.000,- bertambah sejumlah Rp. 63.537.868.155,- sehingga menjadi Rp. 4.726.728.435.155,- dengan rincian sebagai berikut :

**a. Pendapatan :**

1. Semula	Rp. 4.722.736.609.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 48.244.611.000,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 4.770.981.220.000,-

**b. Belanja :**

1. Semula	Rp. 4.663.190.567.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 63.537.868.155,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 4.726.728.435.155,-
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. 44.252.784.845,-

**c. Pembiayaan :**

**1. Penerimaan Pembiayaan**

a) Semula	Rp. 122.953.958.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.293.257.155,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 138.247.215.155,-

**2. Pengeluaran Pembiayaan**

a) Semula	Rp. 182.500.000.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 182.500.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. (44.252.784.845,-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.


**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 OKTOBER 2017

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ✓

✓   
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2017

✓ SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ✓

†   
**BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TANGGAL : 19 OKTOBER 2017

**RINGKASAN PERUBAHAN KELIMA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Halaman 5

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	4.722.736.609.000,00	4.770.981.220.000,00	48.244.611.000,00	1,02
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.004.044.139.304,00	1.004.530.870.304,00	486.731.000,00	0,05
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH 1)	766.961.319.888,00	766.961.319.888,00	0,00	0,00
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	25.821.710.000,00	26.308.441.000,00	486.731.000,00	1,88
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	71.550.000.000,00	71.550.000.000,00	0,00	0,00
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	139.711.109.416,00	139.711.109.416,00	0,00	0,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	3.700.529.340.696,00	3.748.087.220.696,00	47.557.880.000,00	1,29
4.2.1.	BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	88.315.196.000,00	88.315.196.000,00	0,00	0,00
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.782.981.158.696,00	1.782.981.158.696,00	0,00	0,00
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	1.829.232.986.000,00	1.876.790.866.000,00	47.557.880.000,00	2,60
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.163.129.000,00	18.363.129.000,00	200.000.000,00	1,10
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	10.663.129.000,00	10.863.129.000,00	200.000.000,00	1,88
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.722.736.609.000,00	4.770.981.220.000,00	48.244.611.000,00	1,02
9.	BEBAN - LO	4.663.190.567.000,00	4.726.728.435.155,00	63.537.868.155,00	1,36
5.	BELANJA DAERAH	4.663.190.567.000,00	4.726.728.435.155,00	63.537.868.155,00	1,36
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.011.483.032.000,00	3.011.731.523.400,00	248.491.400,00	0,01
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.222.020.641.000,00	1.222.020.641.000,00	0,00	0,00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	1.348.419.750.000,00	1.349.438.228.400,00	1.018.478.400,00	0,08
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	23.151.000.000,00	23.151.000.000,00	0,00	0,00



Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	406.968.396.000,00	406.968.396.000,00	0,00	0,00
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	3.423.245.000,00	3.423.245.000,00	0,00	0,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000,00	6.730.013.000,00	(769.987.000,00)	(10,27)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.651.707.535.000,00	1.714.996.911.755,00	63.289.376.755,00	3,83
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	146.775.214.020,00	148.824.434.154,00	2.049.220.134,00	1,40
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	922.140.941.762,00	967.089.197.744,00	44.948.255.982,00	4,87
5.2.3.	BELANJA MODAL	582.791.379.218,00	599.083.279.857,00	16.291.900.639,00	2,80
	JUMLAH BELANJA	4.663.190.567.000,00	4.726.728.435.155,00	63.537.868.155,00	1,36
	SURPLUS/(DEFISIT)	59.546.042.000,00	44.252.784.845,00	(15.293.257.155,00)	(25,68)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	(59.546.042.000,00)	(44.252.784.845,00)	15.293.257.155,00	(25,68)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	122.953.958.000,00	138.247.215.155,00	15.293.257.155,00	12,44
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	115.383.489.000,00	130.676.746.155,00	15.293.257.155,00	13,25
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	7.570.469.000,00	7.570.469.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	122.953.958.000,00	138.247.215.155,00	15.293.257.155,00	12,44
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	182.500.000.000,00	182.500.000.000,00	0,00	0,00
6.2.1.	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	82.500.000.000,00	82.500.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	182.500.000.000,00	182.500.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	(59.546.042.000,00)	(44.252.784.845,00)	15.293.257.155,00	(25,68)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.

FRANS LEBU RAYA

## LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 29 TAHUN 2017  
TANGGAL : 19 OKTOBER 2017


**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**RINCIAN PERUBAHAN KELIMA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
ORGANISASI : 1.01.03.01. - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman : 7

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.8.	PENDAPATAN - LO	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.02.0	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.4.16.	Pendapatan BLUD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.4.16.0	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.	BELANJA DAERAH	329.438.960.000,00	377.650.414.829,00	48.211.454.829,00	14,63	
1.01.03.1.01.03.0100.00.9.	BEBAN - LO	329.438.960.000,00	377.650.414.829,00	48.211.454.829,00	14,63	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	35.178.959.000,00	30.849.132.000,00	(4.329.827.000,00)	(12,31)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	35.178.959.000,00	30.849.132.000,00	(4.329.827.000,00)	(12,31)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	27.678.778.774,00	23.738.330.774,00	(3.940.448.000,00)	(14,24)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.0	Gaji Pokok PNS	21.427.363.594,00	17.823.260.504,00	(3.604.103.090,00)	(16,82)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.0	Tunjangan Keluarga	1.988.215.868,00	1.673.493.070,00	(314.722.798,00)	(15,83)	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.2.2.	<b>PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>82.500.000.000,00</b>	<b>82.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.2.2.02.	<b>Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</b>	<b>75.000.000.000,00</b>	<b>75.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.2.2.02.0	BANK NTT	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.2.2.02.0	PT. JAMKRIDA (Jaminan Kredit Daerah) NTT	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.2.2.07.	<b>Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.2.2.07.0	Pengeluaran Investasi Non Permanen Roda Dua	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.2.2.07.0	Pengeluaran Investasi Non Permanen Roda Empat	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	182.500.000.000,00	182.500.000.000,00	0,00	0,00	
	Pembiayaan neto	(59.546.042.000,00)	(44.252.784.845,00)	15.293.257.155,00	(25,68)	
3.00.03.3.00.03.0000.00.6.3.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	1.977.915.481.035,00	2.040.718.126.790,00	62.802.645.755,00	3,18	

  
 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 FRANS LEBU RAYA

